



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/20/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jati Muliyo, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh kasar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Dusun Pelawi, Desa Alur Gadung, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Juni 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/20/PA.Stb. pada tanggal 23 Juni 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20/PA.Stb



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2003 di Kecamatan Sawit Seberang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.02.02.19/Pw.00/ /2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang;
- 2 Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu/miskin berdasarkan Surat Kepala Desa Sei Baman No /SB/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a perempuan, umur 9 tahun 6 bulan;
 - b laki-laki, umur 8 tahun 5 bulan;
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- 6 Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak menjalin cinta lagi dengan perempuan lain namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 7 Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 12 Februari 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 4 (empat) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

- 8 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat
- b Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- c Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat
- d Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor / Pdt.G/20 /PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20 /PA.Stb



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02.19/Pw.00/ /2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi Penggugat di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah saksi karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2014;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah mengetahui beberapa kali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada akhir tahun 2013 dan terakhir pada bulan Januari 2014;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat kepada Tergugat "dasar laki-laki tidak bertanggung jawab, memberi uang belanja tidak cukup, pacaran pula sama perempuan lain" dijawab Tergugat "kau yang tidak beres, kalau tidak suka terserah kau mau apa"
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat pada sore hari;
- Karena ketika bertengkar suara Penggugat dan Tergugat keras terdengar saksi, lalu saksi mendatangi Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;
- Pihak keluarga sudah bersaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Usaha mendamaikan dilaksanakan satu minggu sebelum Tergugat pergi;
- Usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah saksi;
- Yang hadir saksi beserta keluarga lainnya, sedangkan keluarga Tergugat tidak bersedia hadir;
- Usaha mendamaikan tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi II

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2003;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Alur Gadung, Sawit Seberang selama satu tahun dan terakhir kembali ke rumah orangtua Tergugat:
 - Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah orangtua Penggugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
 - Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2014;
 - Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat/Tergugat pergi;
 - Karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Saksi pernah satu kali mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada pertengahan tahun 2014;
 - Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat kepada Tergugat "dasar laki-laki memberi uang belanja tidak cukup, tapi pacaran pula dengan perempuan lain" dijawab Tergugat "kau jangan asal ngomong, kutinggal pergi baru tau"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah saksi yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah orangtua Penggugat, tidak lama saksi mendengar suara ribut-ribu antara Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Usaha mendamaikan dilaksanakan satu minggu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah saksi;
- Yang hadir keluarga Penggugat dan apar dusun setempat serta saksi juga ikut hadir;
- Usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20 /PA.Stb



secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.:

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149, Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Sawit Seberang dan domisili Tergugat tidak diketahui yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sawit Seberang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor /Pdt.G/20/PA.Stb. tanggal 23 Juni 2014 tentang pemberian pembebasan membayar biaya perkara kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 0,- (nol rupiah)

Mengingat:

- 1 Pasal 149, Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat .
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014 *Miladiyah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Masdaniar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya pendaftaran Rp. 0,-

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20 /PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

2	Biaya ATK	Rp.	0,-
3	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4	Hak Redaksi	Rp.	0,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah	Rp.	0,-

(nol rupiah)

14